



P U T U S A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

berlawanan :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Cafe, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal **22 September 2011** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal **22 September 2011**, Register Perkara Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA. Sgr., Penggugat mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 04 Pebruari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah



bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2006 (umur 5 tahun 3 bulan);
2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 (umur 2 tahun 11 bulan);

Adapun kedua anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2008 yang lalu mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan perkecokan tersebut, oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap urusan keluarga, maka dengan sangat terpaksa sejak tanggal 02 Juli 2009, Penggugat dengan membawa kedua orang anaknya pindah kos di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng tanpa diikuti Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan kedua anaknya;
7. Bahwa meskipun diperlakukan seperti itu oleh Tergugat tapi Penggugat tetap berusaha untuk bertahan, akan tetapi karena sikap Tergugat yang tetap tidak berubah, Penggugat merasa sakit hati sehingga bermaksud untuk bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomis, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Bugis Singaraja, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Penggugat mohon diizinkan beracara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak,



memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil mealui mass media secara resmi dan patut selama tiga kali yang masing-masing tanggal 28 September 2011, 10 Oktober 2011 dan tanggal 20 Oktober 2011, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan sidang, Pengadilan Agama telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA.Sgr. tanggal 19 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar seluruh biaya perkara;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

I. **SURAT-SURAT :**

- 1 Foto copy Surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan bermeterai cukup dengan diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 23 April 2009, dengan meterai cukup selanjutnya beri tanda P-2;
- 3 Satu helai asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kampung Bugis Singaraja, selanjutnya di beri tandai P.3.;

II. **SAKSI-SAKSI :**

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Kabupaten Buleleng (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena ada hubungan keluarga, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 4 Pebruari 2005;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri terbukti telah mendapatkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak tenteram akan tetapi tidak bertahan lama, karena sejak Tergugat pertengahan bulan Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja di kave di kawasan Lovina Singaraja;
- Bahwa berdasarkan kesaksian orang banyak, Tergugat juga sering main judi dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat mabuk karena minuman keras;



- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Penggugat membantu ibunya berjualan makanan;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tapi rupanya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dan tetap kepenging cerai;
 - Bahwa saat ini saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat, semuanya diserahkan kepada yang menjalaninya;
2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat Kabupaten Buleleng (saksi 2);
- Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnyanya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena ada hubungan keluarga, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada bulan Pebruari 2005;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak tenteram akan tetapi tidak bertahan lama, karena sejak tergugat bekerja di kave di kawasan Lovina, rumah tangganya mulai tampak ketidakharmonisannya;
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya, yaitu saksi sering melihat Tergugat main judi dan mabuk karena minuman keras;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal, kurang lebih 2 (dua) tahunan;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Penggugat membantu ibunya berjualan jajan makanan;
 - Bahwa saksi sudah pernah 2 (dua) kali menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak pernah berhasil;



- Bahwa saat ini saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat, semuanya diserahkan kepada mereka yang menjalaninya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan didepan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian perkara ini patut diperiksa dan untuk kemudian diadili dan diputus menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku berdomisili di Kabupaten Buleleng dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa sepanjang menyangkut hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Pebruari 2005 dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 23 April 2009 sebagaimana bukti



P-2, oleh karena itu dalil Penggugat tentang hal tersebut telah menjadi fakta tetap (*fatsstaande feiten*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suami dengan alasan “antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan karena Tergugat sudah tidak ada tanggung jawabnya lagi terhadap rumah tangganya dengan tidak mempedulikan lagi kepada penggugat dan kedua anaknya serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun secara terus menerus”, kemudian atas dalil-dalil tersebut ternyata Tergugat tidak membantahnya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut pada tanggal 28 September 2011, 10 Oktober 2011 dan tanggal 20 Oktober 2011, akan tetapi ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sehingga perkara ini ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian (vide : posita No. 4) yang diajukan oleh Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami hanya dapat menceraikan isterinya dimuka pengadilan apabila terdapat alasan menurut hukum, yang salah satunya adalah karena ketidakharmonisan rumah tanga karena antara suami isteri sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dalam hukum Islam dikenal dengan *syiqaaq*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak berarti hanya



menyangkut pertengkaran fisik tetapi juga mencakup makna ketidakharmonisan;

Menimbang *in casu*, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada saling percaya lagi dalam waktu yang lama sehingga dalam keadaan yang demikian patut diduga pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada tingkat retaknya rumah tangga (*syiqaq/ breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam pada dasarnya bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : pasal 1) serta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Q.S. Al Rumm ayat 21 dan pasal 3 KHI) Oleh karena itu adalah merupakan suatu kewajiban menurut hukum bagi suami isteri untuk menjaga kesucian perkawinan, menjauhkan diri dari segala perbuatan tercela (vide : pasal 77 ayat (2) KHI);

Menimbang namun demikian, tidak dipungkiri bahwa seiring dengan dinamika perjalanan kehidupan berkeluarga, tidak jarang terjadi rumah tangga dihadapkan kepada persoalan krisis moral semisal pihak istri sudah tidak lagi mau terbuka dengan suami. Manakala hal ini terjadi patut diduga rumah tangga tersebut telah berada pada ambang kehancuran. Dalam situasi yang demikian patut diduga tujuan perkawinan seperti diuraikan di atas mustahil dapat terwujud dalam rumah tangga, bahkan jika dibiarkan justru akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti alasan Penggugat untuk ijin cerai sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu pula telah cukup beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Agama Singaraja untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah saksi dari pihak orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di



atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143, 144, 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Singaraja terbukti dari bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dari bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi;
3. Perkara ini adalah Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 22 September 2011, berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasar tiga fakta tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Alasan Cerai Gugat tersebut adalah "antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan karena Tergugat sudah tidak ada tanggung jawabnya lagi terhadap rumah tangganya dengan tidak mempedulikan lagi kepada penggugat dan kedua anaknya serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun secara terus menerus", maka berdasar fakta tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa alasan Cerai gugat tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



- Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dapat diterima untuk dipertimbangkan;
- 5 Alasan cerai seperti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat pada hari-hari sidang yang telah ditentukan sudah dipanggil dengan patut tapi tidak datang, tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya, dan tidak pula terbukti gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek mengingat pasal 149 R.Bg. dan ketidakhadiran Tergugat tersebut akan dinyatakan dalam amar keputusan ini. Alasan cerai gugat Penggugat tersebut ternyata telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi tersebut di atas maka alasan cerai gugat Penggugat telah terbukti mengingat pasal 143, 144, 145 R.Bg. dan pasal 149 R.Bg.;
 - 6 Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, Pengadilan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat dimana saksi-saksi tersebut juga telah berupaya merukunkannya tetapi tidak berhasil maka dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, mengingat pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pula pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم
له بها**

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya;*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak mempedulikan serta tidak ada tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan kedua anaknya, hal tersebut berarti bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal yang menurut Penmggugat sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun seacara terus menerus, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, maka oleh karenanya alasan yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**فاذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او
اعتراف الزوج وكان الا يذاء مما يطلق معه
دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : *Apabila telah terbukti dakwaan isteri atau pengakuan suami di hadapan hakim terhadap perbuatan yang menyakitkan itu menurut umumnya seorang isteri tidak kuat bergaul dengan suami sedangkan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan talak ba'in shughra kepada isteri;*

Demikian juga dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*



Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2011 tersebut pada Nomor 4 dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini dengan akan diperbaiki kalimatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku yang telah disediakan untuk itu dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat karena mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Putusan Sela Pengadilan Agama Singaraja tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : █/Pdt.G/2011/PA.Sgr. mengenai miskinnya Penggugat berdasarkan bukti surat P-3, maka Penggugat dapat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma



sehingga dibebaskan dari membayar biaya perkara dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon segera diputuskan maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan keputusannya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk menyampaikan salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian keputusan ini dijatuhkan pada hari **RABU** tanggal **26 Oktober 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **28 Dzul Qa'dah 1432 H.**, oleh kami **Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **KAMALI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **RAMLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI.

Hakim Anggota I, ttd KAMALI, S.Ag.	Hakim Anggota II, ttd MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.
---	--

Panitera Pengganti,

ttd

RAMLI, S.H.

Perincian biaya perkara :	
Biaya Panggilan	: Rp. 00.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 0.000,-
Jumlah	: Rp.
00.000,-	
(-----NIHIL-----)	



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.